

EFEKTIVITAS PROGRAM PENYULUHAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK DI KOTA MATARAM

Dina Apriani¹

aprianid402@gmail.com

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Victoria Kusumaningtyas Priyambodo²

priyambodo.victoria@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan sumber vital Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan kota, namun tantangan berupa rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan dalam optimalisasi penerimaan. Pada Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan (P3) Badan Keuangan Daerah Kota Mataram terdapat pelayanan berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baik secara tunai maupun digital (QRIS/Virtual Account), verifikasi berkas permohonan BPHTB (Waris/Hibah), pemeriksaan administrasi mutasi objek pajak, serta partisipasi aktif dalam sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha. Berdasarkan hasil analisis dan observasi lapangan, pelaksanaan program penyuluhan pajak oleh BKD Kota Mataram dinilai telah berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas program publik. Keberhasilan ini ditandai dengan adanya peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan (*knowledge*) wajib pajak. Masyarakat yang sebelumnya minim informasi mengenai prosedur administrasi - seperti penghitungan NJOP, syarat mutasi tanah, dan tata cara pembayaran digital - menjadi lebih paham dan mandiri setelah mengikuti penyuluhan. Metode penyampaian yang interaktif dan materi yang relevan menjadi faktor pendukung utama keberhasilan transfer pengetahuan ini. Dampak lanjutan dari peningkatan pengetahuan adalah tumbuhnya kesadaran dan perubahan perilaku wajib pajak. Penyuluhan berhasil mengubah pola kepatuhan dari yang bersifat terpaksa menjadi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Hal ini tercermin dari menurunnya tingkat kesalahan administrasi dalam pengajuan berkas, meningkatnya penggunaan metode pembayaran non-tunai yang lebih efisien, serta berkurangnya tunggakan pajak karena masyarakat lebih sadar akan jatuh tempo pembayaran. Meskipun terdapat hambatan seperti keterbatasan SDM penyuluh dan partisipasi masyarakat yang fluktuatif, BKD mampu mengatasinya melalui koordinasi lintas sektor. Secara keseluruhan, laporan ini menyimpulkan bahwa program penyuluhan memiliki relevansi yang kuat terhadap peningkatan PAD.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Wajib Pajak

ABSTRACT

Regional taxes are a vital source of Regional Original Income (PAD) used to finance city development, but challenges such as low literacy and public awareness remain obstacles to revenue optimization. The Services, Counseling, and Collection (P3) Division of the Mataram City Regional Finance Agency provides services in the form of Land and Building Tax (PBB) payments both in cash and digitally (QRIS/Virtual Account), verification of BPHTB (Inheritance/Grant) application files, administrative

audits of taxable object mutations, and active participation in regional tax outreach to the public and business actors. Based on analysis and field observations, the implementation of the tax counseling program by the Mataram City BKD is considered effective and in accordance with the principles of effective public programs. This success is marked by a significant increase in taxpayer knowledge. People who previously had minimal information regarding administrative procedures—such as calculating NJOP, land mutation requirements, and digital payment procedures—became more knowledgeable and independent after participating in the counseling. Interactive delivery methods and relevant materials are key supporting factors for the success of this knowledge transfer. A further impact of increased knowledge is growing awareness and changes in taxpayer behavior. The extension program successfully shifted compliance patterns from forced to voluntary compliance. This is reflected in a decrease in administrative errors in document submissions, an increase in the use of more efficient non-cash payment methods, and a reduction in tax arrears due to greater public awareness of payment due dates. Despite obstacles such as limited human resources for extension workers and fluctuating community participation, the Regional Personnel Agency (BKD) was able to overcome these through cross-sectoral coordination. Overall, this report concludes that the extension program has a strong relevance to increasing Regional Original Income (PAD).

Keywords: *Regional Taxes, Regional Original Income, Taxpayers*

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Melalui penerimaan pajak, pemerintah daerah dapat membiayai berbagai kegiatan pembangunan, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Purwitasari et al., 2024). Pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga menjadi wujud partisipasi aktif masyarakat dalam membangun daerahnya sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Hidayah et al., 2025).

Kota Mataram, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, jasa, serta sektor pariwisata yang berkembang pesat, potensi pajak daerah sesungguhnya cukup besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh tingkat kesadaran wajib pajak yang optimal. Masih banyak masyarakat atau pelaku usaha yang belum memahami pentingnya pajak daerah bagi pembangunan dan pelayanan publik. Beberapa wajib pajak masih menganggap pajak sebagai beban, bukan sebagai bentuk kontribusi terhadap kemajuan daerah (Wulan & Furqon, 2024). Hal ini berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih fluktuatif dan belum mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Kesadaran wajib pajak merupakan aspek mendasar yang menentukan keberhasilan pemungutan pajak (Sinaga, 2016). Kesadaran mencerminkan pemahaman, kemauan, dan tanggung jawab moral untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan (Priadi et al., 2026). Wajib pajak yang sadar pajak akan membayar pajak secara sukarela karena memahami manfaatnya bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama. Sebaliknya, rendahnya kesadaran akan berdampak pada rendahnya kepatuhan, meningkatnya tunggakan, dan tidak tercapainya target PAD (Umar et al., 2025). Menurut Ranga et al (2026), kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena pemahaman dan kesadaran yang tinggi mendorong kemauan untuk membayar pajak tanpa paksaan dari otoritas pajak. Oleh sebab itu, membangun kesadaran pajak menjadi tantangan penting yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah, termasuk di Kota Mataram.

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran tersebut, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram melaksanakan program penyuluhan pajak daerah sebagai salah satu strategi utama.

Program ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak, tata cara pembayaran yang benar, serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Menurut Listyowati et al (2025), penyuluhan pajak berperan penting sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan informasi, memberikan edukasi, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan. Melalui kegiatan penyuluhan, pemerintah berupaya membangun kepercayaan publik dan mendorong perubahan perilaku wajib pajak agar lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan daerah (Herlinanur et al., 2025).

Namun demikian, pelaksanaan penyuluhan pajak daerah tidak selalu berjalan efektif. Dalam praktiknya, masih ditemukan kendala seperti minimnya partisipasi masyarakat, metode penyampaian yang kurang menarik, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) penyuluh yang belum sepenuhnya memiliki kemampuan komunikasi dan edukasi yang baik (Dewi & Mahi, 2022). Selain itu, sebagian masyarakat sulit diubah perilakunya karena rendahnya literasi keuangan dan belum merasakan manfaat nyata dari pajak yang dibayarkan. Dewi & Mahi (2022) menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan pajak sering kali belum efektif karena pendekatannya masih bersifat satu arah dan belum memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal.

Efektivitas suatu program penyuluhan dapat dilihat dari sejauh mana tujuan yang diharapkan tercapai. Jika setelah dilakukan penyuluhan masyarakat menunjukkan peningkatan dalam pemahaman, kesadaran, dan kemauan membayar pajak tepat waktu, maka program tersebut dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, apabila penyuluhan tidak menimbulkan perubahan perilaku masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap metode, materi, maupun strategi pelaksanaannya. Sejalan dengan pendapat (Iskandar, 2026), peningkatan kesadaran wajib pajak tidak hanya dicapai melalui penyuluhan konvensional, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih interaktif dan partisipatif, seperti sosialisasi langsung di tempat usaha, pemanfaatan media digital, serta edukasi berbasis komunitas. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kemudahan akses informasi, kesederhanaan proses pembayaran, serta adanya umpan balik positif dari masyarakat untuk membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai “Efektivitas Program Penyuluhan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak di Kota Mataram”, dapat diketahui sejauh mana kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh BKD sudah memberikan hasil nyata terhadap peningkatan kesadaran masyarakat.

TINJAUAN LITERATUR

Efektivitas

Efektivitas secara umum adalah ukuran sejauh mana suatu kegiatan, program, atau tindakan berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009). Fokus utama efektivitas adalah pada hasil (outcome), bukan sekadar apakah proses berjalan sebagaimana mestinya, melainkan apakah tujuan akhir tercapai dan memberikan manfaat yang diinginkan (Mardiasmo, 2009). Dalam praktik, penilaian efektivitas melibatkan pemeriksaan pencapaian target, kualitas hasil, dampak jangka pendek dan panjang, serta relevansi hasil terhadap tujuan awal. Efektivitas berbeda dengan efisiensi: efektivitas menjawab, “Apakah kita melakukan hal yang benar?”, sedangkan efisiensi menjawab, “Apakah kita melakukan hal itu dengan sumber daya yang hemat?” (Mardiasmo, 2009).

Efektivitas dapat dipandang sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu pendekatan “goal-oriented” (Safaria, 2025). Organisasi dinilai efektif bila capaian aktual mendekati atau memenuhi tujuan yang sudah dirumuskan (Widyanti & Basuki, 2025). Implikasi praktisnya adalah pentingnya tujuan yang jelas, terukur, dan disepakati, karena tanpa tujuan yang terdefinisi dengan baik, pengukuran efektivitas menjadi tidak bermakna.

Indikator Efektivitas

Menurut (Bataona et al., 2026), indikator efektivitas mencakup kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan, ketepatan penggunaan sumber daya, serta dampak hasil terhadap pihak yang menjadi sasaran program. Dalam konteks penyuluhan pajak daerah, indikator efektivitas yang umum digunakan mencakup ketepatan sasaran, pencapaian tujuan, dan dampak nyata terhadap perubahan perilaku wajib pajak (Adnan et al., 2025).

1. Ketepatan Sasaran (*Right Target*)
2. Tercapainya Tujuan (*Goal Achievement*)
3. Dampak Nyata (*Real Impact*)
4. Kualitas Pelaksanaan Program (*Program Implementation Quality*)
5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Resource Utilization Efficiency*)

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib dari masyarakat (baik orang pribadi maupun badan usaha) kepada pemerintah daerah, yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009), pajak daerah didefinisikan sebagai: “Kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam perkembangannya, ketentuan mengenai pajak daerah kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang memperluas kewenangan daerah dalam memungut pajak dan menyederhanakan jenis pajak agar lebih efektif dan efisien.

Peran Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah memegang peranan vital dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena menjadi salah satu instrumen utama pemerintah daerah untuk menghimpun dana pembangunan. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dikelola sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dari berbagai sumber PAD, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar karena sifatnya yang terus-menerus (recurring) dan pasti. Melalui penerimaan pajak daerah, pemerintah memiliki modal keuangan untuk membiayai operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Tanpa penerimaan pajak daerah yang memadai, daerah akan kesulitan untuk membiayai kebutuhan pokok pembangunan, bahkan harus bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat (Handraini et al., 2024).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mental dan perilaku yang menunjukkan bahwa seorang wajib pajak memahami, menerima, serta melaksanakan kewajiban perpajakan dengan penuh tanggung jawab (Agun et al., 2022). Kesadaran ini tidak hanya sebatas pengetahuan tentang aturan pajak, tetapi juga mencerminkan sikap kepatuhan, kemauan, dan rasa tanggung

jawab sosial. Artinya, wajib pajak sadar bahwa pajak bukan hanya beban yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Khairunisa & Ribawati, 2026).

Indikator Kesadaran

Indikator pertama yang menunjukkan adanya kesadaran wajib pajak adalah pengetahuan tentang pajak. Pengetahuan ini menjadi dasar utama bagi wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar (Putra, 2020). Indikator kedua adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan menunjukkan sejauh mana wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ketiga adalah kemauan untuk membayar pajak (Zaikin et al., 2022). Berbeda dengan kepatuhan yang bersifat eksternal, kemauan membayar pajak lebih menekankan aspek internal atau motivasi dari dalam diri wajib pajak. Indikator keempat adalah kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan ini menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran pajak, karena wajib pajak akan lebih termotivasi untuk membayar pajak bila mereka yakin bahwa dana yang disetorkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Indikator kelima adalah sikap sosial wajib pajak. Kesadaran membayar pajak tidak hanya mencerminkan hubungan antara individu dan negara, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial terhadap sesama warga negara.

Dengan demikian, kelima indikator tersebut pengetahuan, kepatuhan, kemauan, kepercayaan, dan sikap sosial saling berhubungan dan membentuk fondasi utama kesadaran wajib pajak. Pengetahuan yang baik akan menumbuhkan kemauan; kemauan melahirkan kepatuhan; kepatuhan didukung oleh kepercayaan terhadap pemerintah; dan semuanya diperkuat oleh sikap sosial. Apabila seluruh indikator ini berjalan seimbang, kesadaran wajib pajak dapat tercapai secara optimal, yang pada akhirnya mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah maupun nasional.

Faktor yang Memengaruhi Kesadaran

Kesadaran wajib pajak merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak (internal) maupun yang datang dari luar (eksternal). Faktor pertama yang sangat berpengaruh adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Pengetahuan yang dimaksud bukan hanya sebatas mengetahui bahwa pajak adalah kewajiban, melainkan juga mencakup pemahaman yang lebih luas mengenai fungsi pajak, manfaat pajak, peraturan yang berlaku, serta tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik akan lebih mudah memahami mengapa pajak harus dibayar dan bagaimana cara melaksanakannya dengan benar. Sebaliknya, jika pemahaman wajib pajak rendah, maka kesadaran mereka juga cenderung rendah, karena pajak sering dianggap sebagai beban semata tanpa melihat manfaat yang lebih besar bagi pembangunan (Zaikin et al., 2022).

Hubungan Penyuluhan dengan Kesadaran Wajib Pajak

Penyuluhan pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam mengenai jenis-jenis pajak daerah, tata cara pembayaran, hingga manfaat pajak bagi pembangunan.

Rendahnya pemahaman ini sering kali menjadi penyebab utama tidak optimalnya penerimaan pajak daerah (Putra, 2020).

Relevansi dengan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung kemandirian keuangan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah menjadi bagian utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi tujuan strategis bagi pemerintah daerah. Salah satu cara efektif untuk mewujudkannya adalah melalui penyuluhan pajak sebagai sarana edukatif yang menjembatani pemerintah dan wajib pajak (Dewi & Mahi, 2022).

Penyuluhan pajak memiliki relevansi langsung dengan penerimaan daerah karena mampu meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan kesadaran wajib pajak. Banyak masyarakat yang sebenarnya memiliki kemampuan membayar pajak, namun karena kurangnya informasi, sosialisasi, dan pemahaman, mereka tidak memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Misalnya, masih ada wajib pajak yang belum memahami prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atau tata cara pelaporan pajak. Kondisi ini menimbulkan potensi kebocoran penerimaan daerah. Melalui penyuluhan yang terstruktur dan berkelanjutan, kendala tersebut dapat diminimalkan (Dewi & Mahi, 2022).

METODE

1. Program Penyuluhan Pajak Daerah

Program penyuluhan pajak daerah merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak. Penyuluhan biasanya berupa sosialisasi, seminar, maupun konsultasi langsung mengenai aturan pajak, manfaat pajak, serta prosedur pembayaran. Berdasarkan penelitian (Putra, 2020), penyuluhan yang efektif dapat meningkatkan literasi pajak masyarakat. Wajib pajak yang mendapat informasi memadai akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta tidak bingung dalam mengurus administrasi pajak.

2. Peningkatan Pengetahuan Wajib Pajak

Setelah pengetahuan wajib pajak meningkat, akan berbentuk pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi dan peran pajak bagi pembangunan daerah. Menurut (Zaikin et al., 2022), pengetahuan yang baik akan mendorong kesadaran bahwa pajak bukan sekedar beban, melainkan kontribusi nyata terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. Kesadaran ini juga membentuk sikap positif wajib pajak untuk terlibat dalam mendukung keuangan daerah.

3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak bertransformasi menjadi perilaku nyata dalam bentuk kepatuhan. (Zaikin et al., 2022) menemukan bahwa wajib pajak yang sadar akan kewajiban hukumnya cenderung lebih disiplin dalam membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.

4. Kepatuhan Pajak Daerah (PAD Meningkat)

Kepatuhan pajak daerah yang tinggi berdampak langsung pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian (Agun et al., 2022) membuktikan bahwa semakin banyak wajib pajak yang patuh, maka penerimaan pajak daerah meningkat secara signifikan. Peningkatan PAD ini memungkinkan pemerintah daerah membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, siklus positif tercipta: penyuluhan yang baik meningkatkan kepatuhan, dan kepatuhan memperkuat kemampuan fiskal daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menjalankan program penyuluhan perpajakan sebagai salah satu strategi utama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah. Dalam praktiknya, program ini menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan wajib pajak, sehingga informasi mengenai tata cara pembayaran, ketentuan terbaru, hingga manfaat pajak bagi pembangunan dapat tersampaikan dengan tepat sasaran. Selama satu tahun anggaran, BKD Kota Mataram menetapkan jadwal penyuluhan sebanyak 10 kali, dimulai pada bulan Maret hingga Desember, dengan distribusi kegiatan yang merata agar setiap kecamatan dan kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menerima edukasi. Frekuensi ini dipilih karena jumlah tersebut dianggap ideal untuk menjangkau kelompok.

Salah satu kegiatan penyuluhan yang memiliki cakupan terbesar adalah Penyuluhan PBB-P2. Kegiatan ini dilaksanakan di enam kecamatan yang ada di Kota Mataram, yaitu Ampenan, Sekarbela, Selaparang, Cakranegara, Mataram, dan Sandubaya. Pelaksanaan penyuluhan di setiap kecamatan memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk mengikuti kegiatan di wilayah masing-masing tanpa harus datang ke kantor BKD. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman yang sangat rinci mengenai fungsi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan daerah, cara perhitungan NJOP, mekanisme pemberitahuan SPPT kepada wajib pajak, serta tata cara pembayaran baik secara langsung maupun melalui layanan digital.

Secara keseluruhan, target peserta penyuluhan ini adalah wajib pajak dan masyarakat Kota Mataram, baik individu, pelaku usaha, aparat lingkungan, maupun kelompok masyarakat umum. Dengan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, BKD berharap penyebaran informasi mengenai pajak dapat berlangsung secara menyeluruh, sehingga tingkat kesadaran masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan. Kehadiran petugas BKD secara langsung di tengah masyarakat juga menciptakan suasana yang lebih dekat, sehingga peserta merasa lebih nyaman untuk bertanya atau menyampaikan keluhan yang selama ini belum terselesaikan. Interaksi dua arah inilah yang membuat penyuluhan lebih efektif dibandingkan dengan metode penyebaran informasi melalui media sosial atau pengumuman tertulis.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efektif, dan akuntabel. BKD berperan sebagai motor utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi pengelolaan pendapatan daerah, perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai instansi yang menangani urusan keuangan, BKD Kota Mataram memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, BKD juga menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik terkait pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pelaksanaan penyuluhan di Badan Keuangan Daerah (BKD) memberikan hasil yang positif, terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Setelah mengikuti penyuluhan, banyak wajib pajak menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Wajib pajak juga menjadi lebih memahami

prosedur pembayaran, cara mengakses layanan, serta ketentuan yang berlaku terkait tarif, jatuh tempo, dan mekanisme keberatan.

Dari aspek ketepatan sasaran, penyuluhan BKD menasar kelompok wajib pajak yang memang membutuhkan peningkatan pemahaman, seperti masyarakat yang akan melakukan mutasi tanah, pengurusan BPHTB Waris/Hibah, serta pemilik objek pajak dengan data yang belum mutakhir. Sasaran program harus sesuai dengan pihak yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan tujuan program. Dengan menasar wajib pajak yang secara aktif berhubungan dengan pelayanan BKD, penyuluhan menjadi lebih relevan dan tepat guna.

Pada aspek metode penyampaian, BKD menggunakan kombinasi ceramah, diskusi interaktif, pemaparan slide, serta pemberian contoh kasus konkret di lapangan. Metode ini sejalan dengan teori pendidikan orang dewasa (andragogi), yang menyatakan bahwa penyuluhan efektif perlu menggabungkan komunikasi dua arah agar peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga turut berpartisipasi dalam proses memahami materi. Melalui diskusi dan sesi tanya jawab, peserta penyuluhan dapat menyampaikan kendala yang mereka hadapi, sementara penyuluh memberikan solusi yang tepat. Kesesuaian metode ini menunjukkan bahwa penyuluhan BKD telah memenuhi prinsip efektivitas komunikasi publik.

Dari sisi komunikasi penyuluh, petugas BKD menyampaikan materi dengan bahasa yang lugas, sederhana, dan tidak terlalu teknis, sehingga mudah diterima oleh peserta dengan berbagai latar belakang pendidikan. Hal ini sangat sesuai dengan teori efektivitas yang menekankan bahwa pesan harus disampaikan secara jelas, tidak ambigu, serta menyesuaikan dengan karakteristik audiens. Kejelasan komunikasi inilah yang membuat peserta tidak hanya memahami materi, tetapi juga merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi.

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak merupakan salah satu dampak paling penting dari pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. Pengetahuan yang memadai tentang hak, kewajiban, prosedur, dan manfaat pajak merupakan fondasi utama bagi terciptanya kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Dari hasil observasi selama kegiatan magang, terlihat bahwa penyuluhan yang dilakukan BKD berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai berbagai aspek perpajakan daerah, baik terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maupun pembayaran pajak daerah lainnya.

Pada penyuluhan yang diikuti, banyak wajib pajak yang awalnya mengalami kebingungan mengenai proses mutasi tanah, perhitungan BPHTB waris/hibah, serta tata cara perbaikan data objek pajak. Sebelum penyuluhan, beberapa peserta bahkan tidak mengetahui bahwa data objek pajak harus diperbarui secara berkala agar nilai NJOP dan besaran pajak yang ditetapkan sesuai dengan kondisi aktual. Namun, melalui penjelasan yang diberikan penyuluh, peserta memahami bahwa pembaruan data sangat penting untuk menghindari kesalahan perhitungan pajak dan ketidaksesuaian data administrasi.

Pengaruh penyuluhan juga terlihat dari meningkatnya pemahaman wajib pajak mengenai metode pembayaran pajak modern, seperti QRIS dan Virtual Account. Sebagian besar wajib pajak sebelumnya hanya mengetahui pembayaran secara manual melalui teller bank atau kantor pos. Namun, setelah penyuluhan, mereka memahami bahwa pembayaran digital lebih cepat, mudah, dan dapat dilakukan kapan saja tanpa harus mengantre. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya meningkatkan pengetahuan tentang kewajiban pajak, tetapi juga memberikan edukasi tentang pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.

Secara keseluruhan, peningkatan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang diperoleh melalui penyuluhan menunjukkan bahwa program penyuluhan BKD Kota Mataram berjalan efektif dan memberikan dampak nyata. Pengetahuan yang meningkat tidak hanya membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara benar, tetapi juga membangun

kepercayaan masyarakat terhadap BKD sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, penyuluhan menjadi salah satu strategi paling penting dalam mendukung peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah dalam jangka panjang.

Penyuluhan pajak daerah merupakan salah satu strategi penting yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari proses edukasi, interaksi, dan pembentukan persepsi yang dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penyuluhan memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan kesadaran tersebut. Berdasarkan hasil observasi selama magang, kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh BKD sangat relevan dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak.

Melalui penyuluhan yang dilakukan BKD Kota Mataram, peserta memperoleh pengetahuan baru mengenai hak dan kewajiban perpajakan, termasuk pentingnya memperbarui data objek pajak, memahami mekanisme BPHTB, serta manfaat pembayaran PBB bagi pembangunan daerah. Pengetahuan ini menjadi landasan awal dalam membentuk kesadaran, karena seseorang tidak mungkin memiliki kesadaran tinggi apabila tidak memahami esensi dari kewajiban tersebut. Dalam hal ini, penyuluhan berfungsi sebagai media pembelajaran yang membuka wawasan wajib pajak terhadap mekanisme perpajakan daerah yang sebenarnya sederhana tetapi masih banyak disalahpahami.

Relevansi penyuluhan juga terlihat pada perubahan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Setelah mengikuti penyuluhan, banyak peserta menjadi lebih aktif dalam menanyakan prosedur yang benar, mengurus pembetulan data, dan menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi menyebabkan kesalahan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan bukan hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memicu tindakan nyata. Teori perilaku menyatakan bahwa perubahan tindakan adalah indikator paling kuat dari kesadaran, karena tindakan menunjukkan bahwa seseorang bukan sekadar memahami, tetapi juga memilih untuk bertindak sesuai aturan.

Efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan indikator utama keberhasilan program edukasi perpajakan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. Kepatuhan wajib pajak sendiri merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Dari hasil pengamatan selama magang, penyuluhan yang diselenggarakan BKD terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, baik dalam aspek formal maupun material.

Pertama, efektivitas penyuluhan terlihat dari meningkatnya kepatuhan formal wajib pajak. Kepatuhan formal mengacu pada kegiatan administratif seperti pendaftaran, pengisian formulir, penyampaian dokumen, pembetulan data objek pajak, serta penyampaian berkas BPHTB dengan lengkap sesuai persyaratan. Kedua, penyuluhan juga efektif dalam meningkatkan kepatuhan material wajib pajak, yaitu kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak berdasarkan ketentuan sebenarnya tanpa mengurangi kewajiban. Ketiga, efektivitas penyuluhan juga dapat dilihat dari perubahan perilaku wajib pajak setelah mengikuti kegiatan tersebut. Penyuluhan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memengaruhi cara berpikir peserta mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Keempat, penyuluhan meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam menghindari kesalahan dan potensi pelanggaran perpajakan. Kelima, tingkat efektivitas penyuluhan juga tercermin dari respon

aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan, meminta klarifikasi, dan mengungkapkan pengalaman pribadi mereka terkait kesulitan mengurus pajak. Keenam, penyuluhan juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Ketika petugas BKD menjelaskan mekanisme pengenaan pajak, dasar hukum, serta alasan suatu objek pajak dikenai nilai tertentu, hal itu meningkatkan kepercayaan peserta bahwa pajak yang dipungut memiliki dasar yang jelas dan akuntabel. Ketujuh, penyuluhan membantu menumbuhkan budaya sadar pajak yang lebih kuat dan berjangka panjang. Budaya sadar pajak tidak hanya diukur dari perilaku sesaat, tetapi dari kebiasaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban secara rutin, tepat waktu, dan mandiri.

Keberhasilan penyuluhan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini berperan penting dalam memastikan kegiatan penyuluhan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil observasi selama magang, terdapat sejumlah faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan penyuluhan, baik dari aspek internal organisasi maupun dari kondisi eksternal yang mempengaruhi partisipasi wajib pajak.

Pertama, keberhasilan penyuluhan sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur penyuluh. Para penyuluh dari BKD memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pemahaman mendalam mengenai regulasi pajak daerah, serta keterampilan menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana. Kedua, keberhasilan penyuluhan juga ditunjang oleh kualitas materi yang disampaikan. Ketiga, penyuluhan juga didukung oleh penggunaan metode penyampaian yang variatif dan interaktif. BKD tidak hanya mengandalkan metode ceramah, tetapi juga menggabungkannya dengan diskusi, tanya jawab, pemaparan visual, dan contoh kasus perhitungan pajak. Keempat, dukungan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan BKD sering diselenggarakan di tempat-tempat yang memiliki fasilitas lengkap seperti hotel atau aula pertemuan. Fasilitas seperti ruang nyaman ber-AC, kursi rapi, layar presentasi, LCD proyektor, sound system yang baik, dan pencahayaan yang memadai membuat penyuluhan berjalan dengan tertib dan efektif. Kelima, keberhasilan penyuluhan didukung oleh koordinasi yang baik antara BKD dengan kelurahan atau instansi terkait. Penyuluhan biasanya melibatkan pihak kelurahan untuk mendata peserta, memberikan undangan, serta mengumpulkan informasi terkait permasalahan perpajakan yang sering muncul di wilayah tersebut. Keenam, penyuluhan sangat terbantu dengan adanya inovasi layanan digital dan kemudahan prosedur yang diterapkan BKD. Pemanfaatan QRIS dan Virtual Account memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB dan BPHTB. Ketujuh, antusiasme peserta penyuluhan turut menjadi faktor pendukung penting. Peserta menunjukkan minat tinggi untuk memahami materi, mengajukan pertanyaan, serta meminta penjelasan lebih lanjut terkait permasalahan yang mereka hadapi. Kedelapan, adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah yang konsisten dalam mendorong peningkatan literasi pajak masyarakat menjadi faktor pendukung yang sangat berpengaruh. Kesembilan, keberhasilan penyuluhan juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial masyarakat yang semakin terbuka terhadap edukasi.

Dalam pelaksanaan penyuluhan pajak daerah, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi tingkat efektivitas kegiatan. Hambatan-hambatan ini berasal dari berbagai faktor baik dari sisi wajib pajak, aparatur penyelenggara, maupun kondisi eksternal yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Meskipun penyuluhan telah berjalan cukup baik, keberadaan hambatan tersebut tetap perlu diperhatikan agar pelaksanaan penyuluhan di masa mendatang dapat lebih efektif dan berdampak luas. Berikut adalah uraian rinci mengenai hambatan yang ditemukan selama kegiatan penyuluhan:

1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Penyuluhan

2. Kurangnya Pemahaman Awal dan Literasi Pajak Masyarakat
3. Kebiasaan dan Pola Pikir Wajib Pajak yang Sulit Diubah
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluh
5. Variasi Permasalahan Pajak yang Kompleks dari Peserta
6. Perbedaan Latar Belakang Pendidikan dan Usia Peserta
7. Terbatasnya Waktu Pelaksanaan Penyuluhan
8. Kurangnya Kesadaran dan Disiplin Wajib Pajak
9. Faktor Teknis dan Kendala Teknologi
10. Kesalahpahaman atau Informasi Tidak Tepat dari Masyarakat
11. Kurangnya Follow-Up Setelah Penyuluhan
12. Kondisi Sosial-Ekonomi Peserta yang Beragam

Penyuluhan pajak daerah yang dilakukan oleh BKD Kota Mataram tidak hanya memberikan hasil secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang sangat penting bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dampak ini terbagi ke dalam dua kategori besar, yaitu dampak jangka pendek yang bersifat langsung dan mudah terlihat setelah penyuluhan, serta dampak jangka panjang yang membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang dan memberikan kontribusi berkelanjutan. Berikut penjelasan masing-masing dampak secara rinci.

A. Dampak Jangka Pendek Penyuluhan

1. Peningkatan Pengetahuan Wajib Pajak Secara Langsung
2. Perbaikan Kemampuan Administratif
3. Peningkatan Interaksi dan Komunikasi Wajib Pajak
4. Meningkatnya Minat Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Tepat Waktu
5. Penurunan Kesalahan dalam Pengajuan BPHTB dan Mutasi
6. Meningkatnya Penggunaan Metode Pembayaran Digital

B. Dampak Jangka Panjang Penyuluhan

1. Terbentuknya Budaya Sadar Pajak Masyarakat
2. Peningkatan Kepatuhan Pajak Secara Berkelanjutan
3. Stabilitas dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah
5. Efisiensi Pelayanan Publik di BKD
6. Penguatan Sistem Administrasi dan Digitalisasi Pajak
7. Berkurangnya Beban Penagihan dan Tindak Lanjut Lapangan
8. Meningkatnya Kualitas Data Administrasi Pajak
9. Munculnya Kesadaran Kolektif dan Efek Domino Positif

Penyuluhan pajak daerah memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyuluhan bukan sekadar kegiatan sosialisasi, tetapi merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah. Dalam konteks BKD Kota Mataram, penyuluhan terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap perbaikan perilaku wajib pajak dan efektivitas

administrasi pajak yang menjadi sumber utama PAD, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berikut adalah uraian rinci mengenai hubungan antara penyuluhan dan peningkatan PAD:

1. Penyuluhan Meningkatkan Pengetahuan Wajib Pajak sehingga Mengurangi Kesalahan Administratif yang Menghambat Penerimaan PAD
2. Penyuluhan Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak untuk Membayar Tepat Waktu
3. Mengurangi Tunggakan Pajak yang Menghambat Optimalisasi PAD
4. Penyuluhan Mendukung Keteraturan Pembaruan Data Pajak
5. Penyuluhan Mendorong Penggunaan Metode Pembayaran Digital yang Mempercepat Penerimaan PAD
6. Penyuluhan Membentuk Kepatuhan Sukarela (Voluntary Compliance) yang Berkelanjutan
7. Penyuluhan Meningkatkan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah Daerah
8. Penyuluhan Mengurangi Beban Penagihan Lapangan dan Biaya Operasional Pemerintah
9. Memperkuat Sistem Administrasi Pajak yang Lebih Akurat dan Transparan
10. Penyuluhan Menciptakan Efek Sosial (Social Impact) yang Meningkatkan PAD Secara Kolektif

KESIMPULAN DAN SARAN

Program penyuluhan pajak daerah yang dilakukan BKD Kota Mataram telah berjalan dengan baik dan berperan efektif sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah, prosedur pembayaran, serta pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan. Penyuluhan terbukti meningkatkan pengetahuan wajib pajak, terutama terkait penggunaan metode pembayaran modern seperti QRIS dan Virtual Account, yang mempermudah proses administrasi serta mengurangi kesalahan dalam pembayaran. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan, terlihat dari semakin banyaknya wajib pajak yang membayar tepat waktu, menurunnya tingkat tunggakan, serta meningkatnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Pelaksanaan penyuluhan juga memperkuat hubungan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, memungkinkan wajib pajak menyampaikan kendala serta memperoleh solusi langsung dari petugas, sehingga meningkatkan rasa percaya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas penyuluhan berkontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena meningkatnya kepatuhan formal dan material wajib pajak, serta semakin luasnya jangkauan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

BKD Kota Mataram disarankan untuk memperluas penyuluhan berbasis digital, seperti membuat konten edukasi melalui media sosial, video tutorial pembayaran pajak, dan layanan konsultasi online, agar penyuluhan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, efektif, dan mudah diakses oleh berbagai kelompok wajib pajak.

REFERENSI

- Adnan, Z., Wahyudi, Y. T., Fauzan, H. S., & Oktaviani, S. R. (2025). Mendorong Kepatuhan Pajak Melalui Insentif: Analisis Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 16. <https://doi.org/https://doi.org/10.36624/jpkp.v16i2.313>
- Agun, W. A. N. U., Datri, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Bataona, F. A. R. S., Lay, M. R., Benyamin, R. A., & Andayana, M. N. D. (2026). Efektivitas Program Layanan Samsat Keliling dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

- EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(2), 529–536.
<https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i2.6043>
- Dewi, N. S., & Mahi, B. R. (2022). Peran penyuluhan pajak terhadap inefisiensi pemungutan pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(2), 212–226.
<https://doi.org/10.21067/jem.v18i2.7277>
- Handraini, H., Frinald, A., Asnil, & Putri, N. E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah di Kab. Pasaman Barat. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7225>
- Herlinanur, N., Apriyani, R., Rahmawati, P., & Pangestoeti, W. (2025). Peran Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan dalam Menjamin Keberlanjutan Penerimaan Pajak Nasional Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 83–91. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i4.5157>
- Hidayah, A. W., Hendriani, F. P., Ramadhanti, S., & Pangestoeti, W. (2025). Optimalisasi Penerimaan Negara di Tengah Kesenjangan Kepatuhan Pajak: Analisis Kritis terhadap Strategi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(2), 373–384.
<https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1179>
- Iskandar, D. (2026). Strategi Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kualitatif Multi-Tahun. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 6(1), 19–30. <https://doi.org/10.47776/mizania.v6i1.1939>
- Khairunisa, L. D., & Ribawati, E. (2026). Pajak dalam Perspektif Hak dan Kewajiban: Tinjauan Literatur dan Implikasinya. *Jurnal Media Akademik*, 4(1), 3031–5220.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62281/pvp4a585>
- Listyowati, M. Y. E., Achwan, M., Suyani, S., Prihatin, L., Bilyastuti, M. P., Muharijanto, R. E., Widodo, F. B., Firmansyah, M. D. Y., & Sarengat, S. (2025). Edukasi Kesadaran Pajak bagi Mahasiswa sebagai Warga Negara melalui Role Playing. *Jurnal Abdi Insani*, 12(8), 3865–3874.
<https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i8.2659>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Priadi, E. A., Su'un, M., & Tjan, J. S. (2026). Moderasi Sanksi Perpajakan atas Pengaruh Moral Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.51882/jamm.v12i1.272>
- Purwitasari, A., Mutafarida, B., & Yuliani. (2024). Urgensi Pajak dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 656–666. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1584>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1).
- Ranga, A., Febriati, & Widyastuti, R. D. (2026). Pengaruh Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Kesadaran Membayar Ppajak sebagai Variabel Mediasi di Kota Pontianak. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 105–118.
<https://doi.org/10.36407/akurasi.v8i1.1811>
- Safaria, A. F. (2025). Pendekatan Kualitatif pada Evaluasi Efektivitas Program. *Journal of Regional Public Administration*, 10(2). <https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa>
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Umar, H., Rachman, E., & Koton, Y. P. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten

- Gorontalo Provinsi Gorontalo. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(4), 1121–1129. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i4.2858>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009).
- Widyanti, R., & Basuki, B. (2025). Telaah Teoritis: Efektivitas dan Efisiensi dalam Organisasi. *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 62. <https://doi.org/10.31602/alsh.v11i1.19079>
- Wulan, D. A. N., & Furqon, I. K. (2024). Membangun Kesadaran Generasi Z akan Pentingnya Pajak di Era Digital. *Jurnal Pajak Dan Akuntansi*, 1(1).
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>